



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Dagang Sayur, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 04 Juli 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 04 Juli 2018, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 1994, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 821/89/III/1994, tanggal 30 Maret 1994, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai, sedangkan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman anak Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan Jakarta selama 8 tahun, kemudian tinggal di

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10



rumah kontrakan Tuban selama 10 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 22 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Juli 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, bahkan Tergugat cuma memberikan sebagian kecil dari penghasilannya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan jika penggugat minta nafkah belanja selalu dimarahi Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juli 2017, yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah anak bawaaan Penggugat yang bernama Mujiati yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 25 Juli 2018 oleh mediator H. ANSHOR,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, di persidangan, Penggugat menambahkan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa, selama ini Tergugat memberi uang belanja kepada sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu pekan.

Bahwa, Tergugat sering berkata kasar (misuh) kepada Penggugat, dan setiap bertengkar, Tergugat selalu mengancam akan menceraikan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah dimediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun persidangan sudah ditunda dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 821/89/III/1994, tanggal 30 Maret 1994, bukti tersebut bermeterai

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523154209720002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02-97-2018, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, lalu pindah ke Tuban.
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Penyebabnya adalah karena kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengatakan menceraikan Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mendengar Tergugat mengatakan mau menceraikan Penggugat;

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah kakek Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, kemudian tinggal di Tuban dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, Penyebabnya adalah karena bersikap mentang-mentang dan kasar kepada Penggugat, kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam akan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah melaksanakan mediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama dan sudah dikaruniai;
- Bahwa sejak Juli 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, yang

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10



mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan sama sekali tidak berubah untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran karena akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidakadanya kesanggupan menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *“jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa *“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, oleh Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 3 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan Drs.H.ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
d. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1272/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10